

## ABSTRAK

Notaris merupakan salah satu pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat segala jenis perjanjian yang berbentuk akta autentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-aktanya dan mengeluarkan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat-pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya. Namun sering kali terjadi notaris melakukan hal diluar kewenangannya, salah satunya adalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik yang berkibat merugikan pihak lain sehingga hal ini sangat meresahkan dan harus ditanggulangi baik secara preventif ataupun pemberian sanksi pidana.

Tujuan dari penelitian yang penulis laksanakan adalah untuk mengetahui bagaimana tentang pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sehingga diharapkan bisa dijadikan referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan di bidang notariat khususnya, yang kedua adalah untuk mengetahui status hukum akta otentik yang dipalsukan oleh notaris, yang ketiga adalah untuk mengetahui peran pihak yang memiliki kewenangan terkait pengawasan dan pembimbingan terhadap notaris, yang keempat adalah untuk mengetahui cara atau contoh pembuatan akta yang baik dan benar.

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pada kesimpulan pertama dan kedua. Dalam hal pemalsuan akta otentik yang sangat dimungkinkan dilakukan oleh oknum notaris karena akta otentik yang merupakan produknya adalah sebuah akta yang memiliki pembuktian yang sempurna dihadapan pengadilan dan tidak dapat disangkal tetapi jika produk dari notari berupa akta otentik tersebut mengandung hal-hal yang tidak benar maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan bisa dinyatakan batal demi hukum.

Kata kunci : notaris, pemalsuan akta otentik

## ABSTRACT

*A notary is one of the public officials (openbaar ambtenar) who is authorized to make all kinds of agreements in the form of an authentic deed, set the date, keep the deeds and issue grosses, copies and quotations, all of this as long as the act of the deed is not also obliged to other officials. or specifically the obligation. However, it often happens that notaries do things outside their authority, one of which is committing a criminal act of falsifying authentic deeds which results in harming other parties so that this is very disturbing and must be handled either preventively or giving criminal sanctions.*

*The purpose of the research that the author carried out was to find out how the criminal liability of a notary who commits a criminal act of counterfeiting an authentic deed is expected to be used as a reference for the development of science in the field of law and in the field of notary in particular, second is to find out the legal status of the authentic deed falsified by the notary, the third is to know the role of the party who has the authority related to the supervision and guidance of the notary, the fourth is to know the method or example of making a good and correct deed*

*The method used in this research is the approach method in this writing is normative juridical, the specification of this research is descriptive analytical research. The data source uses secondary data. Data collection techniques using literature study or document study. The data analysis technique used a qualitative descriptive approach. The results of the research on the first and second conclusions. In the case of falsification of an authentic deed which is very possible to be carried out by a notary person because the authentic deed which is the product is a deed that has perfect proof before the court and cannot be denied, but if the product of the notary in the form of an authentic deed contains things that are not true then the deed is degraded into a private deed and can be declared null and void by law.*

*Keywords: notary, authentic deed forgery*